



PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 – Indonesia

(021) 5032 0088
www.cashup.id



Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Informasi Dokumen	3
1. Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan	5
2. Struktur Organisasi, Persyaratan Anggota dan Akhir Masa Jabatan.....	5
2.1 Struktur Organisasi	5
2.2 Persyaratan Komisaris.....	5
2.3 Persyaratan Komisaris Independen	5
2.4 Akhir Masa Jabatan.....	6
3. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.....	6
3.1 Tugas Dewan Komisaris	6
3.2 Wewenang Dewan Komisaris	7
4. Standar Etika.....	7
4.1 Integritas	7
4.2 Non-Kompetisi	8
4.3 Kerahasiaan informasi	8
4.4 Transparansi.....	8
4.5 Anti Korupsi.....	8
5. Pendidikan Berkelanjutan.....	8
6. Penyelenggaraan Rapat.....	8
7. Pelaporan.....	9
8. Penutup	9



Informasi Dokumen

Judul Dokumen : Pedoman Dewan Komisaris PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Status Dokumen : *Final*
Rilis Dokumen : 10 Oktober 2025

Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal	Isi	Diperbarui Oleh
1.0	10 Oktober 2025	<i>Initial Document</i>	Willy Chandry

Kontrol Dokumen

Fungsi	Nama	Jabatan
Dikeluarkan Oleh	Hellen Rumiris S	<i>Admin Corporate Secretary</i>
Divalidasi Oleh	Thriyani Rahmania	<i>Corporate Secretary</i>
Disetujui Oleh	Willy Chandry	<i>President Director</i>

Persetujuan

Dikeluarkan Oleh	Divalidasi Oleh	Disetujui Oleh
 Hellen Rumiris	 Thriyani Rahmania	 Willy Chandry



Menimbang

1. Bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan Anggaran Dasar dan perkembangan arah strategi transformasi Perusahaan.
2. Bahwa tujuan penyusunan Pedoman Dewan Komisaris ini untuk memenuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
3. Bahwa menimbang sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan suatu pengesahan atas Pedoman Dewan Komisaris di PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana diubah dan/atau diganti dari waktu ke waktu.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 4/HI.00.00/00.0000.250509018/P-1/VIII/2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Cashlez Worldwide Indonesia.

Memutuskan

Menetapkan pengesahan **Pedoman Dewan Komisaris PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Versi 1.0 Tahun 2025.**



1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (“**Perusahaan**”) merupakan Perseroan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengelolaan Perusahaan dijalankan oleh organ Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. Pedoman ini disusun untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara optimal, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertanggung jawabannya dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan.

1.2 Tujuan

Pembentukan Pedoman Dewan Komisaris bertujuan untuk melengkapi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya yang selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

2. Struktur Organisasi, Persyaratan Anggota dan Akhir Masa Jabatan

2.1 Struktur Organisasi

Dewan Komisaris paling kurang berjumlah 1 (satu) orang yaitu Presiden Komisaris, selain itu Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen yang keduanya diangkat oleh RUPS.

2.2 Persyaratan Komisaris

- 1) Individu yang memiliki akhlak, moral, dan integritas.
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama masa jabatan:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 4) Berkomitmen untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidangnya sesuai kebutuhan Perusahaan.

2.3 Persyaratan Komisaris Independen

- 1) Bukan merupakan individu yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, terkecuali untuk pengangkatan kembali pada periode berikutnya;



- 2) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan pemegang saham utama Perusahaan;
- 3) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- 4) Tidak memiliki saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 5) Komisaris Independen diwajibkan untuk menjadi ketua pada Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan;
- 6) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang dirinya menyatakan tetap independen kepada RUPS.

2.4 Akhir Masa Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat berakhir melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengundurkan diri;
- 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Meninggal dunia;
- 4) Masa jabatannya telah berakhir;
- 5) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- 6) Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan.

Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir melalui surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Perusahaan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri dan Perusahaan wajib mengadakan RUPS untuk memutuskan permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah surat tersebut diterima.

Dalam hal Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

3. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

3.1 Tugas Dewan Komisaris

Ruang lingkup pekerjaan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan yang dipimpin oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana-rencana strategis Perusahaan;
- 2) Melaksanakan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bertanggung jawab, beritikad baik dan penuh kehati-hatian;



- 3) Meneliti, menelaah dan memberikan tanggapan atas laporan berkala dan laporan tahunan yang telah dipersiapkan oleh Direksi mengenai perkembangan Perusahaan;
- 4) Menandatangani dan melaporkan hasil pelaksanaan laporan berkala dan laporan tahunan mengenai perkembangan Perusahaan kepada Pemegang Saham (RUPS);
- 5) Melakukan pengawasan, memberikan nasihat serta persetujuan atas Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan;
- 6) Memantau efektifitas pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility*;
- 7) Membentuk Komite Audit Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite dalam membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris;
- 8) Mengawasi dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal Perusahaan, auditor eksternal serta hasil pengawasan OJK;
- 9) Membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- 10) Mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengawasi pelaksanaan manajemen risiko;

3.2 Wewenang Dewan Komisaris

- 1) Memperoleh informasi dari Direksi sehubungan dengan pelaksanaan usaha, kegiatan Perusahaan, rencana-rencana strategis Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu;
- 2) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dilaksanakan oleh Direksi;
- 3) Menghadiri rapat-rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- 4) Melihat pembukuan, surat-surat, surat berharga, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- 5) Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atau komite lainnya;
- 6) Memberhentikan sementara anggota Direksi yang bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS dan Anggaran Dasar dapat melakukan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

4. Standar Etika

4.1 Integritas

Setiap anggota Dewan Komisaris dalam wajib menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang



melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas, tidak terbatas pada kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang.

4.2 Non-Kompetisi

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengelolaan di Perusahaan, kompetitor Perusahaan dan anak Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dilarang memiliki saham di Perusahaan kompetitor yang besaran kepemilikannya mampu mempengaruhi usaha kompetitor secara material.

4.3 Kerahasiaan informasi

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengungkapkan informasi rahasia apapun yang dimiliki Perusahaan dan/atau anak Perusahaannya selama masa jabatan dan setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Informasi rahasia yang dimaksud adalah laporan keuangan dan transaksi material yang belum pernah diungkap ke publik, rencana strategis Perusahaan, perjanjian kerahasiaan dan perjanjian kerjasama, produk Perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan, teknologi unggul dan unik yang dimiliki Perusahaan dan informasi lainnya yang dianggap rahasia.

4.4 Transparansi

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib bertindak berdasarkan moral, etika dan semangat saling percaya serta transparan kepada setiap anggota Direksi.

4.5 Anti Korupsi

Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis yang merupakan hak Perusahaan dan/atau hak anak Perusahaan berupa segala bentuk praktik korupsi, penyuapan, gratifikasi, atau tindakan lain yang melanggar hukum dan etika bisnis.

5. Pendidikan Berkelanjutan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kepengurusan Perusahaan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka setiap anggota Dewan Komisaris harus menambah dan memutakhirkan pengetahuannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan memberikan fasilitas kepada Dewan Komisaris berupa pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* yang sesuai dan bermanfaat dalam meningkatkan fungsi Dewan Komisaris.

6. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- b. Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan;
- c. Rapat wajib dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- d. Pengambilan keputusan rapat harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat;



- e. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir;
- f. Bilamana terdapat anggota rapat yang tidak menandatangani hasil rapat, maka yang bersangkutan wajib memberikan alasannya pada surat keterangan tertulis dan surat tersebut dilekatkan pada risalah rapat.

7. Pelaporan

Dewan Komisaris bersama Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS yang memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan akhir tahun buku dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- b. Profil Perusahaan;
- c. Laporan kegiatan Perusahaan;
- d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan tugas kepengurusan yang telah dilaksanakan oleh Direksi selama tahun buku;
- e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi;
- f. Analisis dan Pembahasan Manajemen;
- g. Laporan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- h. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- i. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

8. Penutup

Pedoman ini disusun sebagai acuan moral dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan aktivitas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Pedoman ini bersifat mengikat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan internal Perusahaan. Pelanggaran terhadap isi Pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan akan melakukan evaluasi dan penyesuaian atas Pedoman ini secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis, peraturan hukum, serta kebutuhan Perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memahami, menjalankan, serta menjaga Pedoman ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Akhir Dokumen